



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukainah, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 353 - Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
Nomor : 421/ 200 - Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU AL BINAA
KECAMATAN PEBAYURAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Binaa'ul Ukhluwwah telah mengusahakan didirikannya SMP Islam Terpadu Al Binaa Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Binaa'ul Ukhluwwah telah terpenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMP Islam Terpadu Al Binaa Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : a. Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- b. Undang – Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi:;
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.

Memperhatikan

- : 1. Akta Notaris Fauzah Askar, SH tanggal 03 Nopember 2003 Nomor – 01 – tentang Pendirian Yayasan Binaa'ul Ukhluwwah.
- 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN BINAA'UL UKHUWWAH
Alamat : Jl. Raya Pebayuran Desa Kertasari Rt. 09
Rw. 01 Kec. Pebayuran Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) :

Nama : SMP ISLAM TERPADU AL BINAA
Alamat : Jl. Raya Pebayuran Desa Kertasari Rt. 09
Rw. 01 Kec. Pebayuran Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

KETIGA

: Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.


KEEMPAT

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I
Pada Tanggal : 29 - 7 - 2004



TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.